

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris dan *Capital Intensity* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Setelah dilakukan pengujian dan analisis atas variabel Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris dan *Capital Intensity* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada 67 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut :

- a. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), artinya ukuran perusahaan yang semakin besar dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan baik untuk mengelola pajak perusahaan sehingga pajak perusahaan semakin efektif dan efisien.
- b. Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), artinya dewan komisaris yang dilihat secara jumlah tidak menjamin tingkat pengawasan yang baik terhadap perusahaan termasuk pengawasan dalam membayar pajak perusahaan karena ada faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengawasan yang baik oleh dewan komisaris diantaranya pengalaman dan latar belakang pendidikan.
- c. *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), artinya *capital intensity* yang diprosikan oleh aset tetap dapat mempengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR) dengan adanya perbedaan waktu pengakuan atas beban penyusutan antara perusahaan dan peraturan perpajakan.

V.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Bagi penelitian yang akan datang dengan variabel dependen yang sama, agar dapat menambahkan variabel independen lain dan menambahkan sampel penelitian dalam penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baru yang dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti lainnya

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Selaku pembuat kebijakan agar dapat lebih memperhatikan hal – hal yang bisa digunakan oleh perusahaan sebagai celah untuk mengurangi pajak perusahaan sehingga berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sektor perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Agar dapat mempertimbangkan celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak dengan baik sehingga tidak perlu melanggar hukum untuk mencapai pajak yang efektif dan efisien.